



Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Intensitas Persediaan terhadap Perencanaan Pajak

Juwainah Ria^{1*}, Nera Marinda Mahdar²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email : ^{1*}riajuwainah@gmail.com, ²nmachdar@gmail.com

Email Korespondensi : riajuwainah@gmail.com

Abstract *This research aims to examine the influence of profitability, leverage, and corporate governance on tax planning. The independent variables used in this study are profitability, leverage, and inventory intensity. Meanwhile, the independent variable in this study is tax planning. The tax pre-planning in this study was measured by the Cash Effective Tax Rate (CETR). The population in this study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2021-2023 period. The determination of the sample in this study used the purposive sampling method. The results of the study show that profitability, leverage, and inventory intensity have a significant effect on tax planning.*

Keywords : *Planning, Tax, Profitability, Leverage, Intensity. Supplies*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, dan tata kelola perusahaan terhadap perencanaan pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, leverage, Intensitas Persediaan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak dalam penelitian ini diukur dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, Intensitas Persediaan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak.

Kata Kunci : Perencanaan, Pajak, Profitabilitas, Leverage, Intensitas. Persediaan

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007). Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya. Pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Strategi Perencanaan pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah memanfaatkan kelemahan dari peraturan yang ada. Strategi ini disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan cara mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan namun secara legal (Zain, 2008: 67).

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*Tax implementation*) dan pengendalian pajak (*Tax control*). Pada tahap perencanaan ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. (Elina, 2017).

Perencanaan pajak adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat diambil perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, sehingga perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang seminimal mungkin. Pajak merupakan salah satu sumber penerapan negara, termasuk Indonesia yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Selain itu, pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan negara selain itu. Salah satu sektor pajak yang besar diperoleh negara adalah pajak penghasilan. (Hadin, 2020).

Perencanaan pajak itu sendiri terdiri dari dua strategi. Pertama penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang merupakan perbuatan meminimalkan pajak secara legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan. Kedua penyeludupan pajak (*Tax Evasion*) yang merupakan tindakan pelanggaran peraturan perpajakan dan ini illegal atau tidak diperbolehkan oleh pemerintah (Suandy, 2011:8).

Adanya perbedaan kepentingan mengenai pajak antara pemerintah dengan wajib pajak menyebabkan pajak yang seharusnya di terima pemerintah menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin dengan begitu penerimaan negara dari sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya apabila pajak yang dibayar oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya dibayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Berdasarkan dari sudut pandang wajib pajak, Besar kecil pajak yang dibayarkan

oleh wajib pajak tergantung kepada penghasilan yang didapatkan, semakin besar penghasilan yang didapat maka akan semakin besar pajak yang harus di bayarkan. Sehingga, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak (tax planning) untuk membuat pajak yang di bayarkan menjadi lebih kecil dengan tetap mematuhi peraturan pajak yang berlaku (Novi Susilowati & Andi Kartika, 2023).

Soemitro (1988) menyatakan bahwa tax planning adalah suatu perencanaan pajak yang dilakukan oleh seorang tax planner untuk Wajib Pajak tertentu baik perorangan, badan atau suatu usaha dengan menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pajak secara legal dan terhadap suatu keadaan atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang sehingga Wajib Pajak membayar pajak seringan-ringannya atau sama sekali tidak membayar pajak. Menurut Zain (2003:43), tax planning adalah usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak meminimumkan utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diperbolehkan berupa pelaksanaan perencanaan pajak yang tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perpajakan, yaitu berupa penghindaran pajak (tax avoidance). Sedangkan pelanggaran pajak (tax evasion) tidak diperbolehkan dalam perpajakan, karena melanggar undang – undang perpajakan dan bersifat illegal. Dalam perencanaan pajak (tax planning) menggunakan strategi untuk meminimalkan pajak yaitu tax avoidance. Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara-cara legal dan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan jumlah pajak terutang. (Honggo, 2023).

Fenomena kasus pada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) yang merupakan salah satu perusahaan yang mempunyai kasus perencanaan pajak di Indonesia. PT. RNI adalah perusahaan yang telah terdaftar menjadi perseroan terbatas secara badan usaha. Tetapi pada segi permodalan PT. RNI menyandarkan hidup kepada hutang afiliasi, pemilik PT. RNI di Singapura memberi pinjaman kepada PT. RNI yang ada di Indonesia. Pemilik PT. RNI Singapura tersebut tidak menanamkan modalnya pada PT. RNI yang terdapat di Indonesia, tetapi seolah- olah seperti memberikan pinjaman untuk PT. RNI yang ada di Indonesia. Ketika PT. RNI yang ada di Indonesia mengangsur utangnya, bunga dari hutang tersebut. Diklaim sebagai dividen oleh pemilik PT. RNI di Singapura. Dikarenakan modalnya digolongkan

sebagai hutang untuk mengurangi beban pajak, PT. RNI dapat terhindar dari kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini dilakukan pemilik dengan tujuan menghindari Pajak Penghasilan karena memiliki usaha di Indonesia. Selain itu, PT. RNI juga memanfaatkan PPh Final 1% pada PP 46/2013. Menurut aturan memang benar bahwa PT. RNI memiliki omset pertahun tidak melebihi Rp 4,8 Milyar yaitu sebesar Rp 2,178 Milyar, namun sebenarnya tidak etis jika PMA meminta untuk mendapatkan fasilitas perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Wardani and Putri 2018; Fatimah 2020). Berdasarkan fenomena ini dapat diketahui pentingnya melakukan perencanaan pajak (tax planning) secara cermat, dengan tujuan supaya langkah-langkah dalam melakukan penghindaran pajak tidak tergolong ke dalam penggelapan pajak (tax evasion).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna menggunakan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Perencanaan pajak?
2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap perencanaan pajak?
3. Apakah Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap perencanaan pajak?
4. Apakah Profitabilitas, Leverage dan Intensitas Persediaan Berpengaruh Terhadap Perencanaan Pajak?

Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap Perencanaan Pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Leverage terhadap Perencanaan Pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Intensitas persediaan terhadap Perencanaan Pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Intensitas Persediaan berpengaruh Terhadap Perencanaan Pajak.

2. LITERATURE REVIEW

Teori keagenan adalah sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih principal (pemilik) menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan kepada agen. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian menyebabkan manajemen (agen) bertindak tidak sesuai dengan keinginan principal (pemilik). Dalam melaksanakan tugas manajerial, manajemen memiliki tujuan principal (pemilik) dalam memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan disebut konflik keagenan (agency conflict) (Machdar, 2023).

Pengertian pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang pribadi atau badan menurut undang-undang dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2013:1), yaitu: fungsi budgetair sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Selain itu juga sebagai fungsi mengatur (regulered), untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2013:7), yaitu: official assessment system, self assessment system dan with holding system. Tarif pajak dibagi menjadi empat macam (Mardiasmo, 2013:9), yaitu: tarif sebanding/proporsional, tarif tetap, tarif progresif dan tarif regresif.

Perencanaan pajak merupakan upaya yang dapat dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi atau lembaga ekonomi melalui berbagai syarat yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan, terutama ketentuan undang-undang perpajakan yang diterapkan. Perencanaan pajak juga menarik penguasa manajemen laba karena merupakan bagian dari insentif pajak. Perencanaan pajak adalah proses menganalisis laporan keuangan dan merancang strategi untuk memahami beban pajak wajib pajak dengan pengetahuan minimal. Secara teoritis dapat dipahami bahwa perencanaan yang efektif adalah upaya wajib pajak untuk mencari sesuatu yang dapat mengurangi beban pajak (tax saving) melalui penghindaran pajak berdasarkan prosedur dan mekanisme hukum perpajakan (Ali kurniawan1, 2023)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Tujuan perencanaan pajak merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan

memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan tax avoidance (Marindha, 2023).

Profitabilitas perusahaan adalah kapasitasnya untuk menghasilkan laba dengan tujuan meningkatkan tingkat pemegang saham. Dengan meningkatnya profitabilitas, prospek historis bisnis membaik dan semakin tinggi nilai di mata investor. Salah satu rasio keuangan yang menjadi daya tarik bisnis, termasuk pemegang saham, adalah profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa profitabilitas meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan fakta bahwa sebagian investor menilai suatu perusahaan berdasarkan keuntungannya respon positif akan datang dari investor ketika profitabilitas perusahaan meningkat sehingga dapat meningkatkan harga perusahaan (Priliawati, 2023).

Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan ini disebut dengan profitabilitas. Selain untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, rasio ini juga digunakan untuk melihat sejauh mana efektifnya kinerja manajemen perusahaan tersebut. Ini terlihat dari jumlah laba yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan dan jumlah pendapatan dari kegiatan investasi (Kasmir, 2014:196).

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Leverage berkaitan dengan pembiayaan perusahaan, apakah perusahaan tersebut sebagian besar dibiayai oleh utang atau modal dari pemegang saham. Apabila tingkat leverage pada suatu perusahaan semakin tinggi, berarti perusahaan tersebut memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pinjaman eksternal dalam pembiayaan kegiatan operasional suatu perusahaan, maka risiko yang ditanggung oleh perusahaan akan semakin besar (Sains et al., 2021).

Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2002). Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Leverage menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba (Husnan, 2002).

Intensitas persediaan mengukur seberapa banyak persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan. Persediaan yang semakin besar dimiliki oleh perusahaan mengakibatkan beban pemeliharaan dan beban penyimpanannya menjadi besar. Beban tersebut dapat mengurangi laba perusahaan dalam suatu periode sehingga kewajiban pajak perusahaan kepada pemerintah menjadi berkurang membuktikan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. menyatakan bahwa intensitas persediaan

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak menemukan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (Yulianty et al., 2021).

Menurut Herjanto (2015) investasi berupa persediaan pada perusahaan dapat diukur dengan rasio perbandingan antara jumlah persediaan dengan total aset. Herjanto juga menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat intensitas persediaan yang besar akan mengeluarkan biaya pengelolaan persediaan yang lebih besar pula.

Hipotesis

Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, apabila perusahaan mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi maka semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Rahmadini & Ariani, 2019) profitabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap perencanaan pajak.

Profitabilitas sebagai alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba bersihnya. Return on assets (ROA) dapat menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset, baik modal sendiri ataupun modal pinjaman. ROA sebagai rasio dari profitabilitas juga mampu mengukur pencapaian laba perusahaan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan dimasa yang akan datang (Macdar, 2023).

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap perencanaan pajak (tax planning)

Leverage merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur penggunaan hutang dalam membiayai aset perusahaan tersebut. Semakin besar tingkat hutang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin besar biaya bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Jika biaya bunga yang dibayarkan besar maka besar pula berkurangnya penghasilan kena pajak pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu semakin besar hutang perusahaan maka semakin kecil perusahaan membayar beban pajak yang terutangnya (Suyoto & Dwimulyani, 2019)

Leverage merupakan ukuran penilaian kinerja perusahaan untuk mengukur berapa aset yang telah dibiayai oleh utang (Nabilah et al., 2023). Tujuan perusahaan menggunakan leverage yaitu untuk melihat seberapa banyak modal hutang yang digunakan agar dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, selain itu untuk menjelaskan hubungan antara total aset dengan saham biasa (Macdar, 2023).

H2 : Leverage berpengaruh terhadap perencanaan pajak (tax palnning)

Intensitas persediaan adalah bagian dari capital intensity rasio yang merupakan aktivitas intensity yang dilakukan perusahaan yang berikaitan dengan investasi dalam bentuk persediaan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan adanya hubungan linear antara laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Intensitas persediaan dapat dihitung dengan cara nilai persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan (Karina, 2024)

Intensitas Persediaan men cerminkan seberapa besar perusahaan mengalokasikan Investasi pada persediaan yang dimilikinya. Rasio intensitas persediaan mengindikasikan seberapa efektif dan efisien perusahaan dalam mengelola investasi mereka dalam persediaan dengan mengukur seberapa sering persediaan berputar selama periode tertentu (Sujarwo & Sjahputra, 2022). Intensitas persediaan juga memberikan gambaran tentang seberapa besar investasi yang dilakukan perusahaan dalam persediaan mereka dan tingkat efisiensi dalam mengelola investasi tersebut (Yanto, 2022)

3. METODE

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal (causa research) yang merupakan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka. Dalam penelitian ini variabel independen yaitu Perencanaan pajak, sedangkan dependen yaitu profitabilitas, leverage dan intensitas persediaan. Penelitian mengambil sampel yaitu studi literatur dalam rentang waktu selama periode 2021-2023.

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub-sektor barang dan makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu juga memiliki karakteristik tertentu. Teknik yang digunakan adalah perpose sampling. Purpose sampling merupakan pemilihan sampel dengan didasarkan pada kriteria-kreteria tertentu dengan rujuan untuk memberikan informasi yang maksimal (Bahri, 2018).

Berikut kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur sub-sektor barang dan makanan yang menyajikan data yang lengkap, untuk digunakan dalam mengidentifikasi Perencanaan pajak serta berkaitan dengan Leverage, Profitabilitas, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap Yang terdaftar di BEI 2021-2023.
2. Perusahaan yang menyajikan annual report secara berturut 5 tahun hingga akhir tahun laporan.
3. Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uang pelaporan. Perusahaan yang memiliki laba secara berturut selama periode 2021-2023.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara, berasal dari sumber-sumber yang telah ada atau data sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Bahri, 2018).

Data yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur sub-sektor barang dan makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Laporan keuangan tersebut didapatkan oleh peneliti melalui situs www.idx.co.id dan dari situs resmi dari masing-masing perusahaan.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian

Variabel independen

Profitabilitas X1

Profitabilitas sebagai indikator dalam pengukuran sebuah kinerja internal perusahaan didalam mengelola laba perusahaan yang dihasilkan pada periode tersebut.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage X2

Leverage merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktifitas operasionalnya.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

Intensitas Persediaan X3

Intensitas Persediaan merupakan serminan dari seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan dapat dihitung dengan cara nilai persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan.

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aser}}$$

Variabel Dependen

Perencanaan Pajak Y

Perencanaan pajak yang merupakan tindakan struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang ditekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.

$$\text{ETR} = \frac{\text{Net Income It}}{\text{Pretax Income (EBIT) it}}$$

Teknis Analisis Data

Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk memprediksi satu variabel independen dan satu variabel dependen. Penggunaan analisis regresi sederhana untuk menunjukkan jumlah sejauh mana pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Persamaan model regresi seperti dibawah ini :

$$Y = \alpha + \beta x$$

Keterangan :

α = Konstanta

X1 = Profitabilitas

X2 = Leverage

X3 = Intensitas Persediaan

Y = Perencanaan Pajak

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profitabilitas Terhadap Perencanaan Pajak

Profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali. Selain itu dengan menggunakan kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban membayar pajak untuk tahun buku sebelumnya atau berikutnya.

Perusahaan dapat meminimalkan tarif pajak yang efektif dengan membelanjakan laba yang diperoleh untuk hal-hal yang bermanfaat dan bersifat *deductible* bagi perusahaan. Ataupun dengan memanfaatkan adanya penghasilan yang bukan objek pajak dan final yang menjadi pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Seperti pada *agency theory*, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka manajer akan melakukan perencanaan pajak semaksimal mungkin sehingga beban pajak yang dibayarkan kecil dan manajer memperoleh kompensasi sebagai bagian dari *agency cost*. Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga, 2018), (Nurjanah, 2017) dan (Wardani, 2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak.

Leverage Terhadap Perencanaan Pajak

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga yang ditimbulkan akibat utang dapat menjadi pengurang pajak yang dibayar. Sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Hanafi (2018: 341) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki utang sebagian besar berasal dari pinjaman modal kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi menyebabkan beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan sehingga hal ini yang menyebabkan hubungan positif terhadap tax planning. Tidak signifikannya hasil leverage terhadap tax planning menunjukkan bahwa leverage bukan merupakan tolak ukur perusahaan untuk mempraktikkan tax planning.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2015) yang memberikan bukti bahwa leverage berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tindakan tax planning. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arinda,2019) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax planning.

Intensitas Persediaan Terhadap Perencanaan Pajak

Intensitas persediaan adalah bagian dari capital intensity ratio yang merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk persediaan. Perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 menjelaskan bahwa pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan terhadap persediaan akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan.

Hal ini menunjukkan bahwa penurunan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan adanya hubungan linear antara laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Intensitas persediaan dapat dihitung dengan cara nilai persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi tingkat intensitas persediaan maka semakin rendah nilai ETR perusahaan hal ini disebabkan adanya biaya tambahan yang timbul dari penyimpanan persediaan, seperti tempat untuk menyimpan persediaan atau risiko persediaan rusak maupun hilang yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga beban pajak yang akan dibayarkan dapat lebih minimal yang mengindikasikan perusahaan melakukan perencanaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Bintarsih, 2017), (Nurjanah, 2017), (Bagus et al., 2015), (Maulana, 2020), (Wahyuningtyas, 2019) dan (Siregar, 2017) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap perencanaan pajak.

5. KESIMPULAN

Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2018-2020. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap perencanaan pajak
2. Leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tax planning.
3. Intensitas persediaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap perencanaan pajak

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain-lain yang kemungkinan mempengaruhi tax planning.
- b. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas sektor yang akan diteliti

REFERENCE

- Ali Kurniawan, M. G. (2023). Pada perusahaan sektor industri barang konsumsi. 1(2).
- Bagus, I., Fajar, P., & Noviari, N. (2015). Pengaruh likuiditas, leverage, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 973–1000.
- Bahri, S. (2018). *Metodologi penelitian bisnis lengkap dengan teknik pengolahan data SPSS*. CV. Andi Offset.
- Bintarsih, A. C. (2017). Pengaruh intensitas persediaan, intensitas aset tetap, dan tingkat hutang terhadap manajemen pajak (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011–2015) [Unpublished thesis]. Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.
- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, ROA, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.
- Elina, P. (2017). No title. 9–21.
- Hadin, N. (2020). Beban pengelolaan laba (Studi kasus di perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2018). Hadi Samanto, Nia Pitaloka Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, 400–413.
- Herjanto, E. (2015). *Manajemen operasi*. Grasindo.

- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2002). *Dasar-dasar manajemen keuangan* (Edisi ketiga). UPP AMP YKPN.
- Karina, A. (2024). Analisis profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan terhadap perencanaan pajak. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 476–486.
- Kasmir. (2014). *Dasar-dasar perbankan* (Edisi revisi). PT Raja Grafindo.
- Macdar, N. M. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan capital intensity terhadap tax avoidance. 2(1), 35–44.
- Machdar, N. M. (2023). Pengaruh corporate social responsibility, ukuran perusahaan, dan capital intensity terhadap tax avoidance. 2(1), 45–54.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. ANDI.
- Marindha, N., & Macdar. (2023). Pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan. 2(1), 55–64.
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 13–20. <https://doi.org/10.22225/kr.12.1.1873.13-20>
- Nurjanah, M. (2017). Pengaruh profitabilitas, capital intensity ratio, size, dan leverage perusahaan pada manajemen pajak (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013–2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 8(2).
- Priliawati, E. (2023). Machine translated by Google. 4(3), 3224–3233.
- Rahmadini, I., & Ariani, N. E. (2019). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan corporate governance terhadap perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 131. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i1.10805>
- Sains, J. I., Afrianti, F., & Uzliawati, L. (2021). Machine translated by Google. Pengaruh leverage, capital intensity, dan sales growth terhadap tax avoidance dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi (Empiri). Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017–2020, 337–348.
- Sartono, A. (2002). *Manajemen keuangan* (Buku II). UPP AMP.
- Sinaga, R. R., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh profitabilitas, CIR size, dan leverage pada manajemen pajak perusahaan manufaktur di BEI 2012–2015. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3). <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p20>
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 1(2).
- Soemitro, R. (1988). Seminar sehari perencanaan pajak dan pemeriksaan.

- Suandy, E. (2008). *Perencanaan pajak* (Edisi 3). Salemba Empat.
- Sujarwo, S., & Sjahputra, A. (2022). Pengaruh intellectual capital, inventory intensity, dan managerial ownership terhadap effective tax rate (Studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2020). *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management, and Business*, 5(4), 1121–1131. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i4.588>
- Suyoto, H., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh leverage dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4248>
- Wahyuningtyas. (2019). Pengaruh intensitas persediaan, intensitas aset tetap, dan tingkat hutang terhadap manajemen pajak. *Akuntansi & Manajemen*, 2(3).
- Wardani, D. K., & Putri, H. N. S. (2018). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap manajemen pajak. *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 15(1).
- Yanto. (2022). The influence of investment opportunity set, leverage, capital intensity, and inventory intensity on effective tax rates. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2), 116–133. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Yulianty, A., Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>
- Zain, M. (2008). *Manajemen perpajakan* (Edisi 3). Salemba Empat.